



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 perlu biaya yang besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyiapkan dana beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
- b. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 ayat (5), pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
6. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
8. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan dalam rangka mendanai kegiatan Pemilukada yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah agar seluruh keperluan pembiayaan dalam tahapan kegiatan Pemilukada tersedia sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## BAB II BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

### Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

- (3) Besaran pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3) Besaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dikurangi apabila kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan pada tahun anggaran berkenaan, dan kekurangannya diakumulasikan pada pembentukan Dana Cadangan tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 5

Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pemilukada, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 6

Dalam hal kegiatan Pemilukada telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan, maka sisa Dana Cadangan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

### BAB IV SUMBER DANA CADANGAN

#### Pasal 7

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
- a. APBD tahun anggaran 2022;
  - b. APBD tahun anggaran 2023; dan
  - c. APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Penganggaran Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di bank Pemegang Kas Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan.
- (2) Penerimaan hasil bunga rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 9

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dengan cara menarik deposito ke Kas Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai keperluan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
- (4) Dalam hal tahapan Pemilukada dimulai sebelum tahun 2024, maka pencairan dana cadangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 November 2021  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (13-118/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

I. UMUM

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan Pemilukada yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) yang menyebutkan bahwa: (1) penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran; (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10